

**ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (CONTOH KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 629/PDT.SUS-HKI/2019)**

Sarah Mawaddah Shabariyah

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: sarahmawaddahs@gmail.com)

Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: christinestkansil.fh@gmail.com)

Abstract

There were so many violations of the 2014 Brazil World Cup soccer match broadcast. The 2014 Brazil World Cup broadcast violations were resolved through litigation, namely the Commercial Court because it was a violation of the Related Rights. There are two laws and regulations in positive law in Indonesia related to broadcast rights. The Broadcasting Law and UUHC are the legal umbrella for protecting the implementation of broadcast rights. The realization of these two laws regulates two different things. The Broadcasting Law regulates the license of a broadcasting institution while the UUHC regulates the protection of broadcast work content which is included in Related Rights, thus raising questions regarding how to protect broadcast work holders and control broadcast rights in Indonesia. The method used is juridical empirical. The results of the research show that protection for broadcast work holders who can also be called creators is protected by Article 40 UUHC which is basically included in protected works, thus UUHC has provided protection for broadcast works and broadcast work holders even though Article 40 UUHC does not explicitly mention about broadcast works themselves, but broadcast works are protected by broadcasting institutions based on Article 3 letter b of the UUHC, namely Related Rights and the supervision of Broadcast Rights in Indonesia is currently being monitored by KPI based on the mandate of the Broadcasting Law. In practice, not only KPI can supervise, but the public can participate if there is a broadcast without permission or license from the holder of the broadcast work.

Keywords: *Copyrights, Related Rights, Broadcast Rights, Broadcast Work Holders.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi disuatu negara merupakan salah satu pokok dan tumpuan bagi berkembangnya negara tersebut, mengingat semakin

berkembang pesat teknologi informasi dan komunikasi.¹⁾ Kreativitas dan inovasi teknologi sebagaimana peningkatan ekonomi bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri maka dengan demikian peranan dari Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan KI dibutuhkan untuk memberikan pelindungan terhadap kreativitas dan inovasi tersebut.²⁾

Secara historis, adanya suatu kemajuan di dalam dunia perdagangan internasional serta terdapat perdagangan bebas menimbulkan rasa urgensinya terhadap pelindungan KI yang memiliki sifat untuk melindungi secara internasional sehingga tidak lagi secara negara.³⁾ Sejarah *Intellectual Property Rights* yang selanjutnya disebut dengan IPR di dunia dimulai saat adanya konvensi internasional yaitu *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Paris yang memiliki artian perjanjian internasional tentang pelindungan pada hak kekayaan perindustrian kemudian ditandatangani tertanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tiga tahun setelahnya yaitu tahun 1886, dibuatlah suatu konvensi yang mempunyai tujuan terhadap pelindungan hak cipta dalam hal ini adalah Konvensi Bern di Bern, Swiss.⁴⁾

Ditandatanganinya Konferensi Stockholm pada tahun 1967 bahwa dimulai dengan adanya sebuah konvensi yang dibentuk guna membentuk suatu organisasi internasional pada bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan HKI yaitu *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang selanjutnya disebut dengan WIPO, Negara-negara dunia ikut dalam WIPO termasuk Indonesia dan kemudian bersamaan dengan ratifikasi Konvensi Paris.

Berdasarkan Konvensi WIPO salah satunya merupakan hal yang termasuk ruang lingkup IPR di dalamnya memiliki dua unsur. Dua unsur

2. ¹⁾ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

²⁾ *Ibid.*, hal. 3

³⁾ Subroto Muhammad Akham, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005) hal. 5

⁴⁾ *Op.Cit.*, hal. 6.

tersebut adalah Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) di dalamnya yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri dan Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, musik fotografi dan sinematografi.⁵⁾

Selain hal tersebut, *General Agreement on Tariff and Trade* tahun 1947 yang selanjutnya disebut dengan GATT. Secara historis GATT terbentuk dengan berdasarkan upaya kembali terhadap struktur dari perekonomian negara-negara di dunia. Upaya tersebut memiliki misi agar dapat mampu meminimalisir suatu hambatan yang biasanya berbentuk bea masuk dalam kata lain ialah *tariff barrier* dan segala hambatan lainnya yang dikenal dengan *non-tariff barrier*.

Dalam kurun waktu 40 tahun sistem ini dipakai dan dipergunakan bertahun-tahun lamanya, namun pada akhirnya setelah ditandatanganinya naskah akhir Putaran Uruguay timbulah suatu kesepakatan yang hasil dari kesepakatan tersebut membentuk suatu organisasi internasional yang mempunyai kewenangan secara substantif serta dapat dianggap komprehensif yaitu *World Trade Organization* yang selanjutnya disebut dengan WTO merupakan organisasi dalam hal ini memiliki tujuan untuk menggantikan GATT sebagai suatu organisasi internasional. Dalam hal ini WTO memiliki tugas untuk mengatur segala persetujuan yang ada pada Putaran Uruguay serta persetujuan GATT dan semua hasil persetujuan setelahnya.⁶⁾

Negara-negara maju untuk membentuk suatu koalisi yang memiliki tujuan agar dapat HKI masuk terhadap sistem dari GATT. Berdasarkan hal hasil dari Putaran Uruguay negara-negara maju tersebut dapat merealisasikan hal tersebut. Amerika Serikat sebagai negara yang maju mendesak agar HKI dapat menjadi salah satu dalam sistem GATT, hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara dengan pelanggaran HKI tertinggi di

⁵⁾ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Alumni, 2006), hal 149.

⁶⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2004) Cetakan ke III. hal 4.

banding negara lain serta mengalami sebuah kerugian yang besar akibat hal tersebut.⁷⁾

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right yang selanjutnya disebut dengan TRIPs lahir karena desakan yang diakibatkan oleh negara-negara maju yang salah satunya adalah Amerika Serikat. TRIPs sebagai topik yang hangat saat itu dalam perdagangan internasional karena HKI merupakan isu yang baru diusulkan muncul dibawah topik dari TRIPs.

Pada tanggal 1 Januari 1996, TRIPs disepakati sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembentukan WTO. TRIPs menentukan standar minimum pelindungan HKI dan merupakan kesepakatan internasional paling lengkap yang berkaitan dengan pelindungan terhadap HKI.

Terciptanya iklim perdagangan salah satu persetujuan TRIPs yang diusung guna untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif melalui⁸⁾

1. Memberikan suatu standar minimum untuk pelindungan dibidang HKI bagi negara anggota WTO;
2. Memberikan contoh pada bidang administrasi dan hukum untuk HKI;
3. Membentuk adanya sistem transparan.

Adapun hal yang utama, persetujuan TRIPs terdapat suatu unsur-unsur yang menjadi pedoman dari terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI, adalah sebagai berikut:⁹⁾

1. Terdapat norma yang baru;
2. Menetapkan standar maksimum;
3. Membentuk peraturan agar terciptanya penegak hukum yang baik.

⁷⁾*Ibid.*, hal 5.

⁸⁾Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2004), hal.37.

⁹⁾*Ibid.*, hal. 38

Berdasarkan pada penjelasan di atas, adanya suatu perjanjian TRIPs tidak dapat dilepaskan oleh sebuah desakan dari negara-negara lainnya tersebut guna melindungi kepentingannya di bidang HKI.

HKI merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia, maka berdasarkan hal itu HKI juga dibutuhkan di negara Indonesia. Di Indonesia sistem HKI telah ada sejak lama, apabila dilihat sejarah terhadap peraturan mengenai HKI di Indonesia muncul saat Pemerintahan Belanda berlangsung. Pada tahun 1885 Pemerintah Belanda membentuk Undang-Undang Merek pada tahun 1885, disusul dengan Undang-Undang Paten tahun 1910 dan Auteurswet 1912 atau juga yang disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912.

Instrumen Hukum yang memberikan pelindungan pada hak terhadap kreasi yang diciptakan oleh seseorang serta atas hasil dari perwujudan kreativitas tersebut didefinisikan sebagai HKI. Indonesia HKI nya terbagi menjadi dua diantara lain ialah Hak cipta yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didalamnya mencakup Hak Cipta dan Hak terkait, serta Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pada awalnya institusi yang menaungi IPR di Indonesia ialah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan DITJEN HAKI. Namun seiring berjalannya terdapat perubahan. Perubahan tersebut sesuai dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan surat Nomor 24/M/PAN/1/2001 bahwa yang resmi digunakan ialah HKI, istilah HAKI yang menggunakan “atas” tidak lagi digunakan.

Lalu pada tahun 2015 diubah lagi yang dasarnya tercantum dalam Pasal 4 huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual. Adanya perubahan tersebut di karenakan mengikuti institusi HKI di negara-negara lain yang tidak menggunakan kata “hak” dalam institusi atau lembaganya.

Secara historis Hak Cipta lahir di Indonesia dengan proses yang sangat panjang, mengingat sejarah Hak Cipta lahir saat jaman Pemerintahan Kolonial Belanda. *Auteurswet* 1912 ialah undang-undang pada jaman kolonial Belanda dan tetap berlaku di Indonesia. Sejak *Auteurswet* 1912 di undangkan dan di berlakukan, Pemerintah Kolonial Belanda mengikatkan diri ke dalam Konvensi Berne 1886. Saat itu Kerajaan Belanda menduduki Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda juga ikut serta dalam Konvensi Berne. Lalu setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia membentuk undang-undang hak cipta dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Beberapa tahun setelahnya, sejak tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Terdapat pada penjelasannya bahwa adanya sebuah perubahan di karenakan pelanggaran terhadap hak cipta setiap harinya meningkat sehingga hal tersebut dapat membahayakan kehidupan sosial serta menumbuhkan kehancuran pada kreativitas masyarakat.

Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merubah ketentuan pada perundang-undangan di bidang KI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo. Undang-Undang Nomor tahun 1982 kemudian setelahnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Adanya suatu perubahan dengan tujuan pembaharuan undang-undang hak cipta mengalami perkembangan yang harus di iringi dengan merevisi undang-undang yang lama tentang hak cipta dan kemudian berubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹⁰⁾

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 1.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengakomodir segala sesuatu unsur pelindungan serta pengembangan ekonomi negara, dengan harapan bahwa perkembangan tersebut memberikan kontribusi pada sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara.¹¹⁾

Hak Cipta (*copy rights*), yang adalah satu dari bagian HKI yang memiliki hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Cipta memiliki subjek dan objek, subjek dari Hak Cipta yaitu seseorang yang menciptakan serta pemegang dari hak cipta, sedangkan objek dari Hak Cipta itu sendiri adalah ciptaannya. Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum.¹²⁾

Pencipta memiliki hak eksklusif yang dapat timbul secara otomatis hal itu karena adanya prinsip deklaratif yang sebuah ciptaan setelah di realisasikan sehingga tidak mengurangi pembatasan yang berlaku berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan hal itu yang disebut dengan Hak Cipta. Menyalin suatu ciptaan merupakan salah satu hak cipta yang pada dasarnya.¹³⁾ Memungkinkannya ada penggandaan atas suatu ciptaan, yang kemudian hal itu dibatasi oleh adanya hak cipta.

Hak cipta pada dasarnya memiliki jangka waktu berlakunya dalam kata lain adalah terbatas. Karya seni, karya sastra dan segala ciptaan dilindungi oleh hak cipta masa berlakunya. Bahwa terdapat ciptaan yang dimaksud ialah mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara,

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 3.

¹²⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 18.

¹³⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 8.

lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.¹⁴⁾

Hak cipta berbeda dari unsur HKI yang lain meskipun hak cipta salah satu bagiannya. Bahwa yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan diantara hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), Hak untuk mencegah orang lain untuk melakukannya merupakan hak dimiliki oleh hak cipta karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli¹⁵⁾.

Ciptaan tersebut di atur oleh hukum yang berlaku ialah dalam hal ini merupakan hak cipta yang dapat mencakup ciptaan yang berwujud ide tertentu serta tidak mencakup ide yang biasanya seperti gaya, teknik, konsep di mungkinkan dapat berwujud.¹⁶⁾

Menyiarkan suatu acara yang disukai di berbagai negara dan seluruh kalangan masyarakat, kadang kala suatu negara mengambil suatu acara yang berasal dari negara lain, contohnya siaran pertandingan sepak bola maka dengan demikian suatu acara tersebut harus mendapatkan pelindungan dari hukum untuk menyiarkan acara hal tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta sendiri mengatur mengenai Hak siar, yang termasuk dari Hak Terkait. Hak yang merupakan turunan dari hak cipta ialah hak terkait ialah hak-hak yang berupa Hak Eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan juga Lembaga penyiaran. Sehingga Hak Cipta dalam hal ini mengatur mengenai Lembaga Penyiaran yang didalamnya terkandung Hak Siar. Hak siar pertama kali diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 yang merupakan aturan yang pertama kali menjelaskan definisi dari Lembaga Penyiaran. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 Lembaga Penyiaran mempunyai arti organisasi penyelenggara siaran, baik Lembaga Penyiaran Pemerintah maupun Lembaga Penyiaran Swasta.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁵⁾ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 93.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hal. 94.

Memiliki pengertian badan hukum dalam hal ini dapat menyiarkan suatu penyiaran terhadap siaran dalam hal ini karyanya serta menggunakan transmisi yang tanpa kabel namun berdasarkan sistem elektromagnetik lainnya.

Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan terkait Lembaga Penyiaran termasuk unsur dari Hak Terkait. Bahwa Hak terkait terdapat di dalam Pasal 1 angka 9 juncto Pasal 1 angka 12 juncto Pasal 49 Bab VII Ayat (3) dijelaskan lembaga penyiaran berhak untuk memberikan izin serta melarang pihak yang tidak memiliki izin dari nya untuk membuat, memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang suatu karya siaran. Hal itu disebut juga lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif.

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Hak Cipta menjadi peraturan perundang-undangan yang menjelaskan eksplisit tentang Hak Terkait yang mengatur mengenai Lembaga Penyiaran, definisi Lembaga penyiaran, penyiaran itu sendiri, hak ekonomi Lembaga penyiaran, penyelesaian sengketa Lembaga penyiaran serta ketentuan pidana dan perdata.

Lembaga Penyiaran tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang ikut serta mengatur mengenai Lembaga penyiaran tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penyiaran. Sejak lahirnya peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Siar, masih banyak terjadi pelanggaran Hak Siar di Indonesia. Terdapat ratusan bahkan ribuan kasus terkait Hak Siar. Terhitung dari tahun 2017 hingga 2020 terdapat 126 Kasus terkait Hak Siar dan 81 pelanggaran atas penyiaran televisi dan radio, salah satunya dikarenakan berkembangnya teknologi informasi dengan demikian juga timbul dari bidang tayangan siaran pertandingan sepak bola, yakni serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak serta suara terkait dengan pertandingan sepakbola yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran.¹⁷⁾

¹⁷⁾ Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hal 5.

Hak siar bisa timbul melalui perjanjian lisensi, seperti contohnya pada kasus PT INTERSPORTS MARKETING yang selanjutnya disebut dengan PT ISM yang merupakan suatu perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran Piala Dunia Brasil 2014 untuk cakupan wilayah seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan atas perjanjian lisensi yang dibuat antara *Federation Internationale de Football Association* yang selanjutnya disebut dengan FIFA melalui perjanjian lisensi tersebut tertanggal 5 Mei 2011, disepakati bahwa PT ISM ialah pemegang hak siar atau lisensi “*Master Right Holder*” atas *Media Right of 2014 Fifa World Cup Brazil*. Pada kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, menghukum Tergugat yakni PT WIDJA PUTRA KARYA yang selanjutnya disebut dengan PT WPK untuk membayar ganti rugi kepada PT ISM dan menghukum PT WPK untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, Mahkamah Agung telah mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa permohonan gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh PT ISM selaku Penggugat. Mahkamah Agung melalui putusannya yakni Putusan Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019, menyatakan pihak PT WPK selaku tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu Rupiah) dan menyatakan bahwa PT WPK melakukan pelanggaran terhadap hak cipta milik PT ISM. Berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian “Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang bahwa terdapat dua permasalahan ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelindungan hukum atas pemegang karya siaran berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pengawasan terhadap Hak Siar di Indonesia berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Metode Penelitian

Penelitian di gunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang ditempuh melalui cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan artikel hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti salah satunya adalah peraturan perundang-undangan dan contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019. Teknik pengumpulan data akan dilakukan pada penelitian ini adalah berdasarkan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Pengolahan data dalam penelitian normatif ini dilakukan secara kualitatif yang dilakukan dengan menelaah data sekunder, serta dengan penyajian data sekaligus dengan analisisnya.

II. PEMBAHASAN

A. Pelindungan hukum atas pemegang karya siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah unsur dari banyaknya bagian HKI, yang pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang lahir secara langsung dikarenakan prinsip deklaratif dalam bentuk secara nyata serta tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa

dikatakan bahwa hak cipta ialah unsur bagian dari HKI terdapat dan diatur dalam hukum positif nasional dan internasional.

Dengan demikian dapat menimbulkan pertanyaan siapa yang berhak atas suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang telah dilindungi oleh hukum. Sehingga dengan demikian membuktikan hak cipta ialah suatu hak yang dapat diperoleh, dijadikan objek kepemilikan atau hak milik dan sebab karena hal itu hak cipta juga berlaku terhadap syarat kepemilikan, cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.

Hak cipta di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, namun didalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya hak cipta saja. Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Hak cipta menurut definisinya merupakan hak yang secara otomatis timbul karena adanya suatu ciptaan, memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak terkait bagi si pencipta. Hak terkait (*related rights*), dimana sering juga disebut dengan istilah *Neighbouring Rights* yang dapat diartikan sebagai hak yang ada kaitannya atau memiliki hubungan dengan hak cipta.

Tidak hanya hak cipta yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, namun Hak terkait juga didalamnya terkandung hak moral serta hak ekonomi. Hak moral dalam hak cipta disebut juga sebagai hak yang bersifat asasi (*natural right*) yang dimiliki oleh seorang manusia. Sehingga dapat dikatakan menjadi suatu kewajiban bahwa setiap pencipta harus mendapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak moral yang melekat pada karya ciptanya. Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta .

Hak ekonomi yang sebagaimana juga dikenal dengan istilah financial right merupakan suatu hak yang ada pada seorang pencipta untuk memperoleh suatu keuntungan dari ciptaannya. Pada hakikatnya, perlindungan dari hak ekonomi pencipta adalah untuk mencegah orang lain

yang bukan pencipta untuk mengeksploitasi suatu ciptaan tidak melalui izin dari penciptanya asli maupun pemegang hak cipta, sebagaimana demikian terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Selanjutnya mengenai hak terkait telah di akui secara langsung tanpa melalui adanya suatu prosedur tertentu dan hal ini dilindungi oleh konvensi internasional, salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Prosedur Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performer, Procedures of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Prosedur Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin.

Konsep Hak Terkait muncul sebagai reaksi dari perkembangan pesat teknologi yang penyebarannya dapat dilakukan secara luas, bahkan lebih luas dari karya-karya seni. WIPO menyebutkan bahwa hak terkait merupakan cara untuk melindungi seseorang membantu pencipta intelektual dalam hal mengkomunikasikan pesan mereka dan penyebarluasan karya-karya nya kepada khalayak masyarakat secara keseluruhan.

Seperti halnya hak cipta, yang dimaksud dengan pelanggaran hak terkait apabila benda berwujud dari hak terkait yang ada hak ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama tanpa izin dari pemegang hak cipta. Contohnya dalam hal ini adalah kasus Piala Dunia 2014, dimana yang pencipta dalam tayangan siaran sepak bola tersebut adalah FIFA. Sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta atas siaran Piala Dunia 2014 di Indonesia ialah Lembaga penyiaran yaitu PT ISM.

Terdapat perbedaan sangat jelas terhadap sesuatu yang mengenai *addressat* pelindungan. Hak orang perorangan badan hukum atau lembaganya termasuk dari konsepsi Hak terkait, sedangkan karya ciptaannya dilindungi oleh hak cipta.

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran mengenai siaran tayangan Piala Dunia 2014 yang dimana banyak pihak yang melanggar

mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung atas siaran tayangan Piala Dunia 2014. Sehingga dapat dikatakan dalam pelaksanaannya pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak eksklusif tersebut akibat masih lemah pelindungan hukum bagi pemegang HKI.

Hak terkait yang dalam hal ini sejalan dengan hak cipta yang mempunyai hak ekonomi bagi pencita atau pemegang hak cipta yang boleh memberikan izin kepada seseorang agar dapat mengumumkan, memakai, atau menggandakan ciptaan, dengan memberikan izin tersebut kepada pihak lain tidak juga bisa dilepaskan dari suatu masalah seperti komersil dari penggunaan hak cipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pemberian izin tersebut yang dikenal dengan nama lisensi. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan mengenai definisi lisensi yang berupa perjanjian tertulis yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk dari hak terkait melalui syarat-syarat yang ada.

Pada dasarnya lisensi dalam HKI tidak hanya sekedar untuk memberikan perbuatan dalam hal izin, namun hal itu juga dapat memberikan hak serta kewajiban yang mempunyai hubungan timbal balik di antara para pihak yang satu dengan pihak lainnya. Pemahaman masyarakat terkait Hak terkait yang merupakan bagian dari HKI dirasa masa kurang, sehingga terkadang sulit untuk mencegah terjadinya pelanggaran produk hak terkait. Sehingga terjadi problematika bagaimana pelindungan pemegang hak atas neighboring rights serta pelindungan hukumnya menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Neighboring Rights merupakan sebuah ungkapan singkat (abbreviated expression) untuk sebutan dari *Rights Neighboring on Copyrights*. Terdapat tiga hak yang ada di dalam *Neighboring Rights*, yang salah satunya ialah *The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).

Pelindungan hukum terkait hak terkait terdapat dalam kaidah hukum internasional yaitu *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961)* yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Rome 1961, *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonogram*, dan *Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite*. Berdasarkan hal itu hukum positif sudah jelas pengaturannya di Indonesia dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pelindungan hukum yang diberikan kepada hak terkait menurut Undang-Undang Hak Cipta ialah:

1. Pengaturan mengenai pencatatan atau pendaftaran dari produk hak terkait;
2. Pengaturan pengguna hak terkait bagi yang memanfaatkan hak terkait untuk kepentingan komersial harus membayar royalti kepada pemilik hak terkait;
3. Terdapat ancaman pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pemilik hak terkait.
4. Larangan mengenai penyebaran konten karya siaran tanpa izin dengan tujuan komersial.

Terkait dengan hak dari neighboring rights, terdapat hak dari Lembaga Penyiaran. Hak Terkait melindungi hak ekonomi dari Lembaga penyiaran. Pelindungan terkait penyiaran telah ada sejak Konvensi Roma 1961. Pasal 13 Konvensi Roma 1961 menyatakan bahwa organisasi penyiaran menikmati haknya untuk mendapatkan atau melarang untuk penyiaran ulang dari siarannya, fiksasi dari penyiaran, reproduksi, dan komunikasi kepada publik dari siaran televisi. Berdasarkan ketentuan konvensi ini dalam Pasal 2 yang terjemahannya berbunyi: “pelindungan yang diberikan oleh konvensi didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional.”

Terdapat pasal yang menyebutkan hak terkait yaitu pada Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif yang meliputi:

1. Pelaku Pertunjukan memiliki Hak Moral;
2. Pelaku Pertunjukan memiliki Hak Ekonomi;
3. Produser Fonogram memiliki Hak Ekonomi; dan
4. Lembaga Penyiaran memiliki Hak Ekonomi.

Hal ini berkaitan dengan pelindungan terhadap hak terkait, sehingga lembaga penyiaran mampu untuk menyiarkan suatu hasil rekaman dengan membayar sejumlah royalti kepada si pemegang dari hak eksklusif. Hak-hak yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran:

1. *Exclusive Right* yang bertujuan untuk reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara online (*on-line availability of sound recording*) pada suatu karya siarannya;
2. *Moral Rights* untuk disebutkan namanya saat mengadakan siaran;
3. Hak agar dapat remunerasi yang dalam kata lain adalah pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada masyarakat dan penayangan ulang siaran dari lembaga penyiaran.

Dikenal empat lembaga penyiaran dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan terdapat lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif sejak pertama kali karya siaran tersebut ditayangkan atau disiarkan,

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pelindungan terhadap lembaga penyiaran, hal ini dipertegas dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyiarkan konten karya siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran dengan tujuan komersial.

Dengan diberikannya hak ekonomi kepada lembaga penyiaran mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan: misalnya seperti penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran atau penggandaan fiksasi siaran. Maka adanya konsekuensi

hukum atas pelanggaran dari hak terkait apabila memenuhi kriteria yang mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta.

Pembatasan pelindungan ini terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta atas produk hak terkait ditujukan untuk keperluan informasi yang aktual, kepentingan ilmu pengetahuan, sebagai bahan ajar, serta untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang ingin menayangkan karya siaran, maka ia harus mendapatkan izin kepada pemilik hak terkait tersebut. Biasanya izin tersebut di iringi dengan pembayaran royalti.

Sehingga jika tidak terpenuhi izin tersebut, pihak yang dirugikan dapat melapor kepada pihak yang berwajib, hal tersebut tercantum pada didalam Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta. Pemilik hak terkait berhak mengajukan suatu gugatan kepada Pengadilan Niaga baik ganti rugi atau pidana dari sengketa produk hak terkait.

Karya siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran memiliki unsur hak cipta didalamnya. Meskipun karya siaran sendiri tidak disebutkan atau dicantumkan pada Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan bunyi Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta tidak mencantumkan karya siaran maupun hak siar sebagai ciptaan yang dilindungi, akan tetapi karya siaran dilindungi oleh lembaga penyiaran berdasarkan norma hak terkait. Karya siaran itu melekat pada hak cipta. Sehingga demikian pelindungan terhadap pemegang karya siaran juga diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, pemegang karya siaran dapat disebut juga sebagai pencipta.

Karya siaran dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya menandatangani atau menerima lisensi. Dalam konteks lisensi, pemberian lisensi terbentuk adanya dari perjanjian yang para pihaknya adalah pemberi lisensi serta penerima lisensi. Lisensi dapat dilakukan secara eksklusif yang berarti pemberian lisensi oleh lisensor dan lisensor tidak memberikan kepada siapapun lisensinya yang meliputi seluruh ruang lingkup kegiatan, lalu terdapat lisensi sendiri yang sama juga dengan halnya lisensi eksklusif akan

tetapi lisensor dapat mencadangkan kepada kemungkinan untuk mengeksploitasi hak-haknya, dan lisensi non-eksklusif yaitu lisensor menahan hak-hak tersebut untuk kemudian diberikan lisensi pada objek yang sama ataupun area lain dalam lisensi.

Berkaitan dengan contoh kasus tayangan Piala Dunia 2014 yang ditayangkan tanpa izin oleh PT WPK ialah konten siarannya sehingga konten siaran tersebut masuk kedalam ranah Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan tersebut, Undang-Undang Hak Cipta memberikan pelindungan terhadap pemilik atau pemegang karya siaran yang dalam hal ini adalah PT ISM. PT WPK yang dalam hal ini merupakan hotel dikenakan pelanggaran yang diatur berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pada hakikatnya hotel tidak dapat dikenakan Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta. Alasan mendasar ialah bahwa hotel tidak memenuhi unsur yang ada didalam Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana hak ekonominya terdapat Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta.

Hotel tidak dapat dianggap melakukan sesuatu yang termasuk unsur pada Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta baik yang termasuk penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan pengadaan fiksasi siaran. Penyiaran ulang siaran dimaksudkan apabila terdapat suatu karya siaran ditayangkan oleh lembaga penyiaran lainnya, misalnya dalam hal ini RCTI sebagai lembaga penyiaran swasta menayangkan suatu konten siaran tanpa membayar royalti atau lisensi dari pemegang hak terkait, sehingga dapat dikatakan sebagai penyiaran ulang lembaga penyiaran. Selanjutnya, yang disebut dengan komunikasi siaran ialah pentransmisian karya siaran melalui kabel atau media lain yang diterima oleh public, penyediaannya termasuk diantaranya berupa ciptaan. fonogram, pertunjukan dengan tujuan publik dapat mengakses dari tempat atau waktu yang fleksibel.

Sedangkan fiksasi karya siaran juga tidak dapat dilakukan oleh hotel, karena fiksasi siaran tersebut perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau dapat juga keduanya, yang dapat dilihat, dengar,

digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Penggandaan fiksasi siaran merupakan cara untuk menggandakan satu Salinan karya siaran yang di lakukan dalam bentuk apa saja baik secara sementara ataupun selamanya. Sehingga dapat dikatakan hotel dikenakan ketentuan yang ada pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta karena dianggap melakukan pertunjukan ciptaan sesuai yang mengacu pada Pasal 9 huruf f Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian juga hotel melakukan penggunaan karya siaran secara komersial, hotel yang merupakan area komersial maka secara tidak langsung penayangan siaran piala dunia 2014 merupakan bagian dari *service* yang diberikan hotel kepada pengunjung.

Penggunaan secara komersial dapat dilihat dengan dua acara yaitu, *direct commercial* yang mendapatkan keuntungan secara langsung dan *indirect commercial* yang mendapatkan keuntungan secara tidak langsung. Perlu diketahui bahwa semua tindak pidana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan. Sehingga adanya contoh sengketa pada Piala Dunia 2014 unsur delik pidananya terpenuhi. Terdapat unsur setiap orang yang dalam hal ini adalah PT WPK, unsur tanpa hak dimana PT WPK tidak membayar sejumlah royalti kepada PT ISM, unsur dilanggar hak ekonomi dan terdapat unsur penggunaan secara komersial.

Pelindungan terhadap siaran tidak hanya diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta akan tetapi Undang-Undang Penyiaran di dalamnya juga mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Undang-Undang Penyiaran menjelaskan mengenai definisi penyiaran yang berbeda dengan definisi penyiaran di Undang-Undang Hak Cipta. Adanya suatu pemancarluasan siaran dengan sarana pemancaran dan/atau penyiaran disebut sebagai penyiaran, dan kegiatan penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran. Istilah mengenai hak siar hanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Penyiaran. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa yang wajib memiliki hak siar ialah setiap mata acara yang disiarkan, serta pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran menjelaskan bahwa lembaga penyiaran

wajib mencantumkan hak siar. Apabila melihat lebih dalam pada Penjelasan Pasal 43 ayat (2) hak siar merupakan hak yang pada dasarnya milik dari lembaga penyiaran agar dapat menyiarkan suatu program dan untuk menayangkan program siaran tertentu yang didapat dengan cara yang sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Undang-Undang Hak Cipta tidak mengenal istilah hak siar, sehingga penggunaan istilah tersebut mengacu pada Undang-Undang Penyiaran. Pada hakikatnya berbicara mengenai penyiaran secara umum yang berkaitan dengan sistem penyiaran, izin penyelenggaraan penyiaran, pelaksanaan siaran yang berisi kewajiban dan larangan dalam hal isi siaran. Dengan demikian Undang-Undang Penyiaran tidak mengatur mengenai pelindungan terhadap hak siar yang diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta mengatur hal yang sedemikian serupa yaitu mengenai pelindungan hak siar.

B. Pengawasan terhadap Hak Siar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pengawasan sangat diperlukan agar dapat menghindari adanya suatu kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atas diselenggarakannya penyiaran. Berdasarkan amanat yang tertuang pada Undang-Undang Penyiaran yang dikatakan terdapat pengawasan terhadap penyiaran dengan dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, sebagai lembaga yang secara independent mengatur hal tentang penyiaran.

Pengawasan terhadap penyiaran diperkuat dengan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Penyiaran yang menjelaskan bahwa KPI mempunyai wewenang mengawasi terhadap pedoman penyiaran serta standar dari suatu acara siaran. KPI melakukan tugasnya dengan melaksanakan ketentuan yang ada dan dapat memberikan sanksi apabila ada pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman penyiaran serta standar dari suatu acara siaran.

Dalam hal ini KPI mengawasi lembaga penyiaran agar tidak menayangkan konten-konten yang melanggar hukum. Ketentuan pada isi siaran tidak boleh mengandung unsur fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama serta ras dan lain sebagainya. Larangan dari isi siaran tersebut jelas diatur didalam Pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Penyiaran.

Terdapat lembaga penyiaran publik yang sebagaimana kita tahu adalah Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TVRI. merupakan lembaga penyiaran yang dibentuk oleh negara, bersifat independen, tidak berpengaruh, tidak komersil juga didirikan dengan mempunyai fungsi memberikan suatu siaran untuk masyarakat luas. Ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Penyiaran bahwa lembaga penyiaran public memiliki dewan pengawasan yang dibentuk sesuai dengan Per-UUan yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap penyiaran di Indonesia menurut Undang-Undang Penyiaran ialah KPI dan untuk lembaga penyiaran publik memiliki dewan pengawasnya sendiri.

Di sisi lain untuk mencegah pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Hak terkait, Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengawasan untuk konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi serta komunikasi. Kemudian berdasarkan hal itu dipertegas dengan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta bahwa pemerintahlah yang berwenang mengawasi segala pembuatan serta penyebarluasan konten karya siaran yang melanggar hak cipta maupun hak terkait.

Terkait dengan contoh kasus yaitu adalah Piala Dunia FIFA Brazil 2014, PT ISM memberikan kuasa kepada PT NONBAR yang bersifat eksklusif memiliki hak untuk melakukan sosialisasi, pemasaran lisensi, serta pengawasan dan penerbitan lisensi penggunaan konten tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 disegala tempat area komersial di wilayah Republik

Indonesia. Pengawasan yang diberikan PT ISM kepada PT NONBAR agar penyelenggara, pengelola dan atau pemilik area tempat komersial tersebut tidak mendapatkan keuntungan secara materi dengan menayangkan siaran Piala Dunia FIFA Brazil 2014. Sehingga bilamana terdapat area komersial menayangkan tayangan konten siaran Piala Dunia FIFA Brazil 2014 tanpa izin atau lisensi yang adalah bagian dari hak ekonomi PT ISM.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan melalui hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Pelindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta ialah berbeda. Undang-Undang Penyiaran pada dasarnya mengatur mengenai perizinan lembaga penyiaran untuk menyiarkan suatu acara siaran dan terkait hal yang diperbolehkan serta dilarang dalam suatu isi siaran. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pelindungan hukum terhadap konten siaran yang termasuk kedalam Hak Terkait. Dikatakan bahwa pelindungan terhadap izin dari lembaga penyiaran serta konten karya siaran diatur didalam instrumen hukum yang berbeda.
2. Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta tidak saling berbenturan dan dianggap saling melengkapi. Undang-Undang Penyiaran telah menjadi payung hukum terhadap pengawasan penyiaran dengan dibentuknya KPI.

B. Saran

1. Guna mengurangi jumlah perkara masuk yang dapat berpotensi menimbulkan penumpukan perkara dibadan peradilan Indonesia, Pemerintah diharapkan untuk dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang bersifat ius generis sebagai payung hukum baik dalam pelaksanaan suatu penyiaran di Indonesia, yang meliputi ketentuan mengenai sistematika pelaksanaan siaran, lembaga

penyiaran, isi siaran, pelindungan hukum bagi pemegang konten siaran atau pemilik siaran, maupun pengawasan siaran dan lain sebagainya; dan

2. Sebaiknya pemegang atau pemilik konten siaran yang dalam hal ini adalah PT ISM, hendaknya memperbanyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas baik masyarakat maupun media massa. Sehingga para pelaku usaha komersial baik hotel, cafe, restaurant dan tempat hiburan lainnya untuk memahami pentingnya suatu lisensi dan membayar sejumlah royalti untuk menayangkan konten siaran Piala Dunia FIFA 2014.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akham, Muhamad Subroto. *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005).
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Cetakan ke III (Bandung: Alumni, 2004).
- _____. *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Djaja, Ermansjah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Purba, Afrillyanna. *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2006).
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual* , (Bandung: PT. Alumni, 2006)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*.

C. Putusan

- Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019*.